



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/252/II.02/HK/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA) PROVINSI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan, pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi pembangunan daerah berbasis web guna mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang terintegrasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, diperlukan pembangunan data base profil daerah melalui pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, disebutkan Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Provinsi Sistem Informasi Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Provinsi Lampung Tahun 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA) PROVINSI SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi (Kelompok Kerja) Sistem Informasi Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan mengisi data dan informasi serta updating SIPD Provinsi baik secara online maupun offline;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengumpulan, pengisian dan hasil evaluasi data dan informasi SIPD kabupaten/kota; dan
 - c. memberikan arahan/pelatihan bagi tim pengelola SIPD kabupaten/kota.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 - 5 - 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/II.02/HK/2015
TANGGAL : 19.5.2015

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI (KELOMPOK KERJA) PROVINSI
SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Penanggung jawab : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala UPTD Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala BPS Provinsi Lampung
 2. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung
 3. Kepala Bidang Pengendalian Bappeda Provinsi Lampung
 4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Provinsi Lampung
 5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung
 7. Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Bappeda Provinsi Lampung
 8. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 9. Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 10. Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional UPT Pengelolaan Data Spasial Bappeda Provinsi Lampung
 11. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 12. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
 13. Kepala Bagian Perencanaan Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung
 14. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung
 15. Kepala Subbag Perencanaan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO